



P E N E T A P A N

Nomor 222/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, warga negara Indonesia, perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang buah-buahan, tempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Razak Lr. Sampowae, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor: 57/P/SKH/2011/PA.Plp, tanggal 8 September 2011, kepada Umar Kaso, SH., H. Rachman, SH., dan A. Fatmawati, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan

TERGUGAT, warga negara Indonesia, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jln. KH. Ahmad Razak Lr. Sampowae, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 222/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 8 September 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 Mei 1990, di Kecamatan wara, Kota Palopo, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 108/27/WARA/VIII/1990.

2. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Dodi bin Muchtar, laki-laki umur 20 tahun.
- Desi binti Muchtar, perempuan umur 18 tahun.
- Devi binti Muchtar, perempuan umur 16 tahun.
- Aming bin Muchtar, umur 5 tahun.

3. Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus, disebabkan karena:

- Tergugat sering meninggalkan penggugat selama berbulan-bulan, tanpa diberitahu penggugat.
- Tergugat sering marah-marah.
- Tergugat pernah memukul penggugat.
- Tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat dan nasihat keluarga.
- Tergugat sering minta uang kepada penggugat, apabila tidak diberikan uang tergugat marah terus.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

4. Bahwa dahulu pernah penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tapi dalam persidangan terjadi perdamaian dan rujuk kembali.



5. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo.
6. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada pencatat nikah KUA Kecamatan di mana telah dilangsungkan pernikahan.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada pencatat nikah KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang pertama yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 September 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, pada sidang kedua penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 September 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah. Dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akhirnya upaya tersebut berhasil.

Bahwa, oleh karena Majelis Hakim berhasil menasihati penggugat, maka selanjutnya penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama penggugat datang menghadap di persidangan, dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan pada sidang kedua penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak dapat menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akhirnya berhasil di mana penggugat menyatakan akan kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menyatakan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pencabutan surat gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah mengakhiri sengketa kedua belah pihak, sehingga pencabutan gugatan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 3 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ihsan Halik, SH., sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, SHI., dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya S, SH., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, SHI.

Drs. Ihsan Halik.,SH.

Suraida, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya S, SH.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000 ,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)